

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 7**

**2019**

**SERI : C**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 07 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN  
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 terhadap ketentuan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi di daerah, serta dengan adanya perubahan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan konkuren sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Menara Telekomunikasi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 13 Seri C);

18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 13 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 13 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, *optic*, radio atau system elektromagnetik lainnya.

7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio komunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
9. Penyelenggara telekomunikasi adalah orang perorangan, Koperasi, BUMD, BUMN, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan instansi Pertahanan Keamanan Negara.
10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Penyelenggara Menara Telekomunikasi adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan usahanya, yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan menara Base Transceiver Station yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna menara.
12. Penyedia Menara adalah Orang perorangan, Koperasi, BUMD, BUMN, perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia yang membangun dan mengelola menara untuk digunakan secara bersama bagi keperluan telekomunikasi oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Pengelola Menara adalah Orang perorangan, BUMD, BUMN dan Badan Usaha Swasta yang mengelola dan atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain berdasarkan perjanjian.
14. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu system yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi, salah satunya adalah menara telekomunikasi.
15. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan/atau pagar di kanan kiri jalan/sungai atau jaringan irigasi.
16. *Base Transceiver Station* (BTS) adalah perangkat station pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan.
17. *Mobile Cell Site* adalah perangkat atau peralatan telekomunikasi yang berfungsi untuk ekspansi jaringan seluler pada lokasi tertentu dan dapat berpindah tempat.
18. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.

19. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) atau lebih Penyelenggara Telekomunikasi untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio *Base Transceiver Station* berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
20. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
21. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
22. Menara Telekomunikasi Mandiri (*self supporting tower*) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
23. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
24. Menara Telekomunikasi *Roof Top* (RT) adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
25. Transmisi Utama (*Backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
26. Izin Penempatan Menara Telekomunikasi adalah perizinan yang dikeluarkan sebagai dasar untuk penetapan titik lokasi penempatan menara telekomunikasi.
27. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
28. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disebut IPPT adalah izin perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang.
29. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, keagamaan, usaha, sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

30. Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain *ducting*, *manhole/handhole*, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut.
31. Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu yang selanjutnya disebut RIMTT adalah perencanaan dan pembuatan zona/area dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis seluler dengan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk penempatan menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
32. Pola Persebaran Titik Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama, dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah Rencana Induk Menara Telekomunikasi yaitu ketersediaan *access point* pada areal potential generated dan ketersediaan kapasitas trafik telekomunikasi seluler.
33. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
34. Pengendalian adalah suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan disertai dengan tindakan pelurusan (koreksi) yang didasari suatu ketentuan yang berlaku dan pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan non-teknis menara telekomunikasi.
35. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, yang diikuti oleh tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan.
36. Restribusi Daerah yang selanjutnya disebut restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/Badan.
37. Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan administrasi dan jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
38. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bekasi pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Cabang Bekasi.

39. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  42. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Perizinan pembangunan menara telekomunikasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki :
  1. Izin Penempatan Menara Telekomunikasi, dalam bentuk Keterangan Rencana Kota dan Gambar Rencana Teknis Bangunan yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang membidangi;
  2. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi, dikeluarkan oleh perangkat daerah yang membidangi.
- b. permohonan awal rencana pembangunan menara telekomunikasi harus diajukan secara tertulis kepada perangkat daerah membidangi untuk memperoleh kepastian tentang boleh atau tidaknya penempatan pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peruntukan dan rencana tata ruang kota;
- c. untuk memperoleh Izin mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud huruf a angka 2, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 berlaku sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

3. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
  - (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhitungkan variabel terkait keberadaan menara telekomunikasi.
  - (3) Perhitungan penggunaan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
4. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42A

- (1) Variabel terkait keberadaan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), terdiri atas :
  - a. Zonasi Menara Telekomunikasi;
  - b. Jenis Menara Telekomunikasi; dan
  - c. Penggunaan Menara Telekomunikasi.
- (2) Variabel zonasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Area Terbuka, dengan indeks sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - b. Area Permukiman dan Perdagangan dengan indeks sebesar 1 (satu); atau
  - c. Area Kawasan Tertentu dengan indeks sebesar 1,1 (satu koma satu).
- (3) Variabel jenis menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
  - a. *Monopole*, dengan indeks sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - b. Menara 3 (tiga) kaki, dengan indeks sebesar 1 (satu); atau
  - c. Menara 4 (empat) kaki, dengan indeks sebesar 1,2 (satu koma dua).
- (4) Variabel penggunaan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Menara tunggal, dengan indeks sebesar 1,2 (satu koma dua); atau
  - b. Menara bersama, dengan indeks sebesar 0,8 (nol koma delapan).

5. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berakitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

6. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) diukur atas dasar :

$$\text{RPMT} = \frac{\text{Jumlah Indeks Variabel}}{\text{Jumlah Variabel}} \times \text{Tarif Retribusi}$$

- (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2.205.000,-(Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) per menara per tahun.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan komponen-komponen :
  - a. zonasi menara telekomunikasi;
  - b. optimalisasi penggunaan menara telekomunikasi;
  - c. ketinggian menara telekomunikasi;
  - d. jenis menara telekomunikasi.

- (7) Jenis komponen Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dijadikan Tingkat Penggunaan Jasa (TP) adalah sebagai berikut :

$$TP = KZ + OP + KT + KJ$$

- a. Komponen Zonasi Menara (KZ);
- b. Komponen Optimalisasi Penggunaan (OP);
- c. Komponen Ketinggian Menara (KT);
- d. Komponen Jenis Menara (KJ).

- (8) Besaran Koefisien Indeks untuk tiap-tiap komponen adalah :

Komponen Zona	Koefisien
Zona I	1,75
Zona II	2
Zona III	2,25
Zona IV	2,5

Komponen Optimalisasi Penggunaan (OP)	Koefisien
Penggunaan BTS Operator Tunggal	2,5
Penggunaan Bersama 2 (dua) sampai 3 (tiga) Operator	2,25
Penggunaan Bersama lebih dari 3 (tiga) Operator	2

Komponen Ketinggian Menara (KT)	Koefisien
s.d 20 Meter	1,25
21 s.d 30 Meter	1,5
31 s.d 40 Meter	1,75
41 s.d 50 Meter	2
51 s.d 60 Meter	2,25
Diatas 61 Meter	2,5

Komponen Ketinggian Menara (KT)	Koefisien
s.d 20 Meter	1,25
21 s.d 30 Meter	1,5
31 s.d 40 Meter	1,75
41 s.d 50 Meter	2
51 s.d 60 Meter	2,25
Diatas 61 Meter	2,5

Komponen Jenis Menara (KJ)	Koefisien
4 Kaki	2,5
3 Kaki	2
Monopole	1,5
Rooftop	1

(9) Tata cara perhitungan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Maret 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 7 SERI C  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :  
(7/40/2019)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 07 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN  
2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, bahwa Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Penjelasan Pasal 124 menyebutkan bahwa "mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut".

Terkait Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ini, Pemerintah Kota Bekasi telah menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tersebut, ditentukan struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan menggunakan dasar Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terhadap Penjelasan Pasal 124 tersebut, pada November 2014, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor : 46/PUU-XII/2014 dengan adanya *Judicial Review* terkait dasar perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Salah satu Petitum permohonan *Judicial Review* tersebut adalah : "Menyatakan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945". Dengan demikian, ketentuan pengenaan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 42A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud kawasan tertentu meliputi :

- a. kawasan bandar udara;
- b. kawasan cagar budaya;
- c. kawasan pariwisata;
- d. kawasan hutan lindung;
- e. kawasan istana kepresidenan;
- f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
- g. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Angka 5

Pasal 44

Tarif Retribusi dihitung berdasarkan belanja langsung berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai, dengan perhitungan sebagai berikut:

1	Honor Harian	9 orang	880 hari	Rp.150.000	Rp. 1.188.000.000
2	Transportasi (sewa mobil 1 hari plus BBM)	3 Tim	880 hari	Rp.650.000	Rp. 1.716.000.000
3	ATK	Paket	1 tahun	Rp.6.000.000	Rp. 6.000.000
Total Biaya Oprasional Per Tahun					Rp. 2.910.000.000
Biaya rata-rata atau Tarif Per Menara (1320 menara)					Rp 2.204.545
Pembulatan					Rp 2.205.000

Dengan menggunakan formula perhitungan  $RPMT = TPJ \times TR$ , maka Retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk setiap jenis menara dihitung sebagai berikut :

Variabel	Indeks	Indeks	Indeks	Biaya yang Didistribusikan (Rp)	Distribusi Biaya (Rp)
Ruang terbuka	0,9			2.205.000	1.984.500
• Monopole		0,8		1.984.500	1.587.600
▪ Tunggal			1,2		1.905.120
▪ Bersama			0,8		1.524.096
• 3 Kaki		1		1.984.500	1.984.500
▪ Tunggal			1,2		2.381.400
▪ Bersama			0,8		1.905.120
• 4 Kaki		1,2		1.984.500	2.381.400
▪ Tunggal			1,2		2.857.680
▪ Bersama			0,8		2.286.144
Permukiman dan Perdagangan	1			2.205.000	2.205.000
• Monopole		0,8		2.205.000	1.764.000
▪ Tunggal			1,2		2.116.800
▪ Bersama			0,8		1.693.440
• 3 Kaki		1		2.205.000	2.205.000
▪ Tunggal			1,2		2.646.000
▪ Bersama			0,8		2.116.800
• 4 Kaki		1,2		2.205.000	2.646.000
▪ Tunggal			1,2		3.175.200
▪ Bersama			0,8		2.540.160
Kawasan Tertentu	1,1			2.205.000	2,425.500
• Monopole		0,8		2.425.500	1.940.400

▪ Tunggal			1,2		2.328.480
▪ Bersama			0,8		1.862.784
• 3 Kaki		1		2.425.500	2.425.500
▪ Tunggal			1,2		2.910.600
▪ Bersama			0,8		2.910.601
• 4 Kaki		1,2		2.425.500	2.910.600
▪ Tunggal			1,2		3.492.720
▪ Bersama			0,8		2.794176

Pasal II  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 1**

SUDIH Setda Kota Bekasi